

# **Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

## ***Freedom of Ijtihad on Interfaith Marriage After Constitutional Court's Decision***

**Faiq Tobroni**

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung  
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung-Jawa Timur 66221  
E-mail : faiqtobroni@gmail.com

Naskah diterima: 28/06/2015 revisi: 30/06/2015 disetujui: 10/09/2015

### **Abstrak**

Tulisan ini mempunyai tiga isu pokok. Isu pertama membahas mengenai argumentasi yang dibangun pemohon JR sehingga menilai adanya rangkakan pelanggaran hak konstitusional yang disebabkan pemberlakuan Pasal 2 (1) UUP. Isu kedua membahas mengenai bagaimana MK mendudukkan posisi negara terkait urusan perkawinan dalam memutus penolakan atas permohonan JR. Isu ketiga membahas model kebebasan berijtihad nikah beda agama sebagai dampak Putusan MK. Berdasarkan pembahasan, penulis menemukan terjadinya isu pertama disebabkan pemohon JR menilai pemberlakuan Pasal 2 (1) UUP telah melegitimasi negara sebagai penafsir tunggal atas ajaran agama yang menjadi syarat keabsahan perkawinan. Menurut pemohon, peran ini digunakan negara (KUA) untuk tidak menerima nikah beda agama. Penolakan ini menyebabkan pelanggaran atas beberapa hak konstitusional lain. Selanjutnya sebagai temuan isu kedua, penulis menemukan bahwa putusan MK telah mendudukkan posisi negara yang sebenarnya bukan sebagai penafsir ajaran agama, tetapi sekedar mengakomodir hasil ijtihad ahli agama mengenai perkawinan ke dalam hukum negara. Dengan demikian, tidak benar negara telah melanggar hak konstitusional dengan mencampuri terlalu jauh kepada kehidupan keagamaan warga negara. Terakhir sebagai temuan isu

ketiga, putusan MK telah mempengaruhi model kebebasan berijtihad nikah beda agama. Sebenarnya nikah beda agama tetap bisa dilayani melalui Kantor Catatan Sipil (KCS). KCS bisa menjadi alternatif nikah beda agama dari seluruh agama Indonesia. Khusus untuk KUA, lembaga ini memang tidak mencatat nikah beda agama. Dal hal ini, KUA hanya mengakomodir kebebasan ijtihad dalam batasan ijtihad jama'i. Negara (KUA) hanya mengikuti ijtihad institusi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan institusi sejenis lain yang menolak nikah beda agama. Khusus untuk perkawinan di tubuh umat Islam, Ijtihad Jama'i lebih baik daripada ijtihad fardiy karena model yang kedua bisa memicu liberalisasi hukum perkawinan (nikah mut'ah, poligami lebih dari empat, pernikahan di bawah umur dan penolakan pencatatan).

**Kata Kunci:** Putusan MK, Nikah Beda Agama, dan Ijtihad.

### **Abstract**

*This paper has three key issues. The first issue discusses the arguments constructed by applicant of judicial review (JR) to assess the constitutional rights' violations caused by the application of Article 2 (1) UUP. The second issue discusses on how the Constitutional Court (MK) seated position of state associated marital affairs in the rejection of JR. The third issue discusses model of freedom of ijtihad (legal thought) on interfaith marriage as the impact of MK's Decision. Based on the discussion, regarding to the first issue, the applicant of JR assess the application of Article 2 (1) UUP has legitimized the state as the sole interpreters of religious teachings for a requirement validity of the marriage. According to the applicant, the role is used by the state (The Office for Religious Affairs/KUA) to not accept interfaith marriage. This refusal led to the violation of some other constitutional rights. Furthermore, as the findings of the second issue, MK's decision has placed the real position of state not as interpreters of religious teachings, but merely to accommodate the results of religious scholars's ijtihad regarding marriage into the state law. Thus, it is not true that the state has violated the constitutional right to more intervene the religious life of citizens. Last findings as the third issue, MK's decision has affected the model of ijtihad freedom on interfaith marriage. Actually interfaith marriage can still be served through the Civil Registry Office (KCS). KCS could be an alternative way to facilitate the interfaith marriages for all religions in Indonesia. Special for KUA, the institution reject to record interfaith marriage. In this way, it only accommodates freedom of ijtihad within the limits of ijtihad jama'i. KUA just accomodates ijtihad by institutions such as the Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and other similar institutions that reject interfaith marriage. Special for marriage in muslim community, ijtihad jama'i is better than ijtihad fardiy because the second could trigger the liberalization of marriage laws (temporary marriages, polygamy more than four, underage marriages and denial of recording).*

**Keywords:** MK's Decision, Interfaith Marriage, and Ijtihad.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia (UUD 1945) menetapkan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara. Sebagai konsekuensinya, setiap undang-undang harus melaksanakan amanat konstitusi tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mempunyai tugas untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut dalam urusan perkawinan. Akan tetapi dalam prakteknya, masih terdapat perbedaan cara pandang dalam menilai apakah UUP telah memenuhi amanat konstitusi tersebut.

Gugatan *judicial review* (JR) terhadap Pasal 2 Ayat 1 UUP (Pasal 2 (1) UUP) menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam penilai di atas. Para pemohon JR tentu mempunyai cara pandang yang berbeda dengan pihak lain (baik dari pemerintah maupun elemen masyarakat sipil lain yang menolak JR) dalam memandang pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara menyangkut persoalan perkawinan. Pasal 2 (1) UUP yang dipermasalahkan dalam gugatan JR berbunyi "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Pemohon menilai Pasal tersebut telah melahirkan ketidakjelasan siapakah pihak yang berhak untuk menafsirkan ajaran agama/kepercayaan yang menjadi persyaratan keabsahan perkawinan. Karena tidak jelas, selama ini negaralah yang menjadi penafsir tunggal atas ajaran agama/kepercayaan.

Sayangnya, masih menurut pemohon JR, peran sebagai penafsir justru disalahgunakan oleh pemerintah (lembaga pencatat perkawinan) untuk menafsirkan bahwa hukum seluruh agama telah melarang nikah beda agama, meskipun pada saat yang bersamaan terdapat beberapa individu dalam suatu agama yang memperbolehkan nikah beda agama. Salah satu lembaga pencatat perkawinan yang telah melakukan hegemoni penafsiran atas ajaran agama untuk menganggap tidak sahnya nikah beda agama adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Lembaga satu ini berada di bawah Kementerian Agama dan berwenang melakukan pencatatan perkawinan bagi warga negara beragama Islam. Pemohon JR dan saksinya mencontohkan selama ini KUA tidak bersedia mencatat perkawinan orang Islam yang pasangannya adalah non Islam. Keadaan ini menunjukkan negara dengan perannya telah tidak adil dengan tidak melayani nikah beda agama, sehingga secara otomatis situasi ini memaksa warga negara agar tunduk

kepada suatu penafsiran yang dihegemoni negara mengenai tidak sahnya nikah beda agama.

Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 (Putusan MK) menilai ketentuan Pasal 2 (1) UUP tidak seharusnya dimaknai sebagai sebuah ketidakjelasan. Putusan MK ini tidak menyetujui adanya ketidakjelasan siapa pihak penafsir ajaran agama sebagai syarat keabsahan perkawinan dari Pasal 2 (1) UUP. Secara otomatis, putusan ini juga tidak mengakui adanya kelemahan pada Pasal 2 (1) UUP yang menyebabkan lahirnya legitimasi bagi negara untuk menghegemoni tafsir ajaran agama, dan juga sekaligus tidak menganggap Pasal 2 (1) UUP telah mengakibatkan lahirnya wewenang bagi negara untuk menilai tidak sahnya nikah beda agama. Putusan MK memastikan tidak ada hegemoni negara dan tidak ada kesewenang-wenangan negara untuk menilai tidak sahnya nikah beda agama. Dengan demikian, argumen yang diberikan MK sekaligus menepis anggapan para pemohon terkait tuduhan adanya rangkaian pelanggaran kelanjutan terhadap beberapa hak konstitusional lain dalam urusan perkawinan karena penerapan Pasal 2 (1) UUP.

Peta pelanggaran konstitusional yang dibangun pemohon JR di atas perlu ditelaah lebih dalam. Bagaimana bisa pemberlakuan suatu pasal bernama Pasal 2 (1) UUP dianggap telah menimbulkan hegemoni tafsir negara terkait perkawinan, melahirkan kewenangan negara untuk menilai tidak sahnya nikah beda agama, sekaligus menimbulkan dampak kelanjutan pelanggaran atas beberapa hak konstitusional lain. Perlu dilakukan analisis terhadap konstruksi hukum yang dibangun pemohon JR untuk melihat apa alasan mereka sehingga meyakini adanya pelanggaran satu hak konstitusional telah menyebabkan dampak kelanjutan terhadap pelanggaran beberapa hak konstitusional lain, sekaligus untuk melihat apa saja beberapa pelanggaran hak konstitusional kelanjutan tersebut.

Perlu juga dilakukan analisis lebih lanjut terhadap putusan MK yang menolak gugatan JR untuk mengetahui bagaimana argumentasi hukumnya. Temuan atas argumentasi yang dipakai MK membantu untuk menelusuri benar atau tidaknya negara telah menghegemoni tafsir atas ajaran agama yang menjadi syarat keabsahan perkawinan. Temuan ini juga membantu untuk merehabilitasi pemahaman terhadap pertimbangan pola kerja salah satu lembaga pencatat perkawinan (KUA) yang tidak mencatat perkawinan orang Islam karena menikah dengan non Islam; apakah ini bisa dikategorikan sebagai kesewenang-wenangan negara untuk menyatakan bahwa nikah beda agama adalah tidak sah.

Setelah itu, hal penting selanjutnya adalah melihat bagaimana model kebebasan ijtihad perkawinan (terutama dalam isu nikah beda agama) pasca Putusan MK, dan melihat tawaran model kebebasan ijtihad perkawinan seperti apakah yang ditolak sebagai konsekuensi putusan MK. Penulis melihat sebenarnya gugatan JR tersebut sekaligus berimplikasi pada tuntutan lahirnya model ijtihad yang baru dalam menafsirkan persoalan nikah beda agama melalui keinginan untuk mengubah Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan. Perubahan tersebut adalah dari *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* menjadi *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”*. Putusan MK yang menolak JR menandakan penolakan model kebebasan ijtihad perkawinan yang ditawarkan pemohon JR. Penulis melihat terdapat hikmah positif dari penolakan MK atas tuntutan perubahan tersebut karena sebenarnya perubahan tersebut menyimpan *mafsadat* (dampak destruktif) bagi sistem perkawinan nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana argumentasi yang dibangun pemohon JR sehingga menilai adanya rangkaian pelanggaran hak konstitusional yang disebabkan pemberlakuan Pasal 2 (1) UUP? Kedua, bagaimana MK mendudukan posisi negara terkait urusan perkawinan dalam memutuskan penolakan atas permohonan JR? Ketiga, bagaimana model kebebasan berijtihad hukum perkawinan terutama nikah beda agama sebagai dampak Putusan MK?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Konstruksi Rangkaian Pelanggaran Hak Konstitusional**

Para pemohon JR menilai pemberlakuan Pasal 2 (1) UUP tidak hanya melanggar satu hak konstitusional mereka dalam urusan perkawinan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran kelanjutan terhadap beberapa hak konstitusional yang terdiri dari hak atas beragama, hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah, hak atas kepastian hukum, hak atas persamaan hukum dan hak atas bebas dari perlakuan diskriminatif. Peta pelanggaran konstitusional yang dikonstruksikan

oleh pemohon JR di sini sangat menarik dikaji. Dari satu persoalan, pemohon JR bisa mempunyai penilaian adanya dampak kelanjutan atas beberapa pelanggaran hak konstitusional lainnya.

### 1. Hegemoni Tafsir Negara

Para pemohon JR menilai bahwa Pasal 2 (1) UUP mempunyai kelemahan; tidak menyebutkan siapa pihak yang berhak menjadi penafsir atas ajaran agama sebagai syarat keabsahan perkawinan. Menurut pemohon, ketidakjelasan ini ternyata dimanfaatkan negara (dalam hal ini instansi pemerintah pencatat perkawinan) untuk menghegemoni peran sebagai penafsir tersebut. Sayangnya, peran tersebut justru cenderung digunakan negara untuk menilai tidak sahnya nikah beda agama, yang pada saat bersamaan padahal terdapat individu warga negara yang meyakini agamanya tidak melarang nikah beda agama. Keadaan ini menunjukkan adanya pemaksaan kepada setiap warga negara agar tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut negara saja.

Terhadap kondisi seperti itu, pemohon JR menuntut hak kebebasan agama (dalam hal ini kebebasan individu dalam menafsirkan agama untuk mengabsahkan nikah beda agama) dalam *forum internum* sekaligus *forum eksternum*. *Forum internum* merupakan wilayah eksklusif dari seseorang dalam beragama dan tidak mungkin diintervensi oleh entitas lain (baik individu maupun aparat negara). Realisasi dari *forum internum* adalah mencakup kebebasan individu untuk memilih, menganut dan mempercayai agama/kepercayaan tertentu yang diyakininya di dalam lingkup privat<sup>1</sup>. Dalam konteks ini, *forum internum* yang dituntut berupa hak kebebasan setiap warga negara untuk berijtihad (memikirkan hukum) mengenai keabsahan nikah beda agama. *Forum eksternum*, oleh para pemohon JR, diartikan sebagai dimensi kolektif dari agama dan kepercayaan yang tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya di depan publik<sup>2</sup>. Dalam konteks ini, tuntutan atas kebebasan dalam wilayah *eksternum* telah ditransformasikan sebagai kebebasan untuk memilih pasangan dari agama lain dan melaksanakan pernikahan beda agama. Terhadap pilihan warga negaranya seperti ini, negara harus menghormati serta mengakuinya.

<sup>1</sup> Yosaa A Nainggolan, dkk, *Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta: Komnas HAM, 2009, h. 7.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.7.

Selanjutnya para pemohon JR membangun argumentasi bahwa perkawinan bukan merupakan bagian dari ajaran agama yang membutuhkan perantara kekuasaan negara untuk melaksanakannya. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan perkawinan bisa diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu, mereka memasukkan perkawinan sebagai urusan yang tidak membutuhkan campur tangan negara karena setiap pemeluk agama bisa melaksanakannya sendiri tanpa bantuan negara<sup>3</sup>. Mereka menambahkan bahwa perkawinan merupakan ibadah pribadi seorang warga negara terhadap Tuhannya secara privat, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian, mereka menyalahkan ketentuan Pasal 2 (1) UUP yang telah memberikan porsi kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap perkawinan melalui aparatur<sup>4</sup>. Selanjutnya mereka menyimpulkan bahwa pemberlakuan Pasal 2 (1) UUP telah nyata bertentangan dengan hak beragama yang dijamin oleh UUD 1945 melalui Pasal 28E (1), Pasal 28E (2), Pasal 28I (1), dan Pasal 29 (2).<sup>5</sup>

Menarik untuk melihat bagaimana para pemohon JR membangun argumentasi adanya pelanggaran hak konstitusional dengan memperlakukan peran negara. Pertama-tama yang harus ditinjau ulang adalah pendapat mereka yang mengatakan bahwa perkawinan adalah persoalan privasi yang mutlak merupakan urusan pribadi masing-masing, yang oleh sebab itu tidak memerlukan perantara negara dalam pelaksanaannya. Di sini perlu ditanyakan bahwa apakah memang selama ini pelaksanaan perkawinan adalah seperti yang dikonsepsikan para pemohon. Kalau melihat kenyataan di lapangan, ternyata pelaksanaan perkawinan sebagaimana dikonsepsikan para pemohon tidak terbukti. Selama ini justru setiap warga negara membutuhkan peran negara dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini bisa dilihat dalam hal pencatatan perkawinan. Justru kebutuhan pelibatan negara melalui pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan warga negara untuk melindungi dan menjamin keberadaan pernikahan secara hukum. Dengan demikian, argumen pemohon JR yang menolak pelibatan negara dengan tuduhan hegemoni tafsir negara adalah tidak beralasan.

<sup>3</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Rineka Cipta, 1983, h.33-34. Hazairin tidak mengatakan perkawinan dalam kategori ini, tetapi konteks pengutipan kepada Hazairin disebabkan karena Hazairin pernah membagi urusan keagamaan warga negara ke dalam urusan yang tidak membutuhkan dan yang membutuhkan campur tangan negara.

<sup>4</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h.19.

<sup>5</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h.16-17.

## 2. Ketidakpastian Hukum

Adanya hegemoni tafsir negara sebagaimana dikonstruksikan oleh para pemohon JR menyebabkan selalu kalahnya para pihak (atau warga negara yang seaspirasi dengan pemohon) untuk mempertahankan keabsahan nikah beda agama apabila berhadapan dengan pemangku organisasi keagamaan dan pegawai pencatat perkawinan. Ketidakjelasan atau ketidakpastian siapa pihak yang berhak menjadi penafsir atas ajaran agama bagi keabsahan perkawinan ternyata sama sekali tidak membuka ruang kebebasan tafsir atau ijtihad bagi individu. Pemohon dan individu yang seaspirasi dengannya selalu kalah dengan pihak yang menolak nikah beda agama, yang dalam hal ini negara telah dituduh bagian dari kelompok tersebut.

Pemohon JR menyayangkan ketidakjelasan yang merugikan posisinya tersebut. Penyesalan pemohon tersebut sebenarnya sangat beralasan karena tidak semua penganut dalam suatu agama menolak nikah beda agama. Sebagai contoh di Islam saja, sebagai salah satu agama di Indonesia, terdapat pintu kesempatan terjadinya nikah beda agama. Ulama fikih (hukum Islam) memang sepakat mengatakan bahwa haram (larangan mutlak) hukumnya muslim (laki-laki yang beragama Islam) menikah dengan musyrikat (perempuan musyrik, yakni penganut agama yang tidak memiliki kitab suci/penyembah berhala). Begitu pula sebaliknya muslimah (perempuan muslim) haram menikah dengan musyrik (laki-laki musyrik).<sup>6</sup> Akan tetapi, ulama fikih mengalami perbedaan mengenai hukum nikah beda agama antara muslim dengan perempuan ahli kitab.

Sebelum lebih lanjut menjelaskan lebih lanjut mengenai perdebatan nikah beda agama muslim dengan perempuan ahli kitab, terlebih dahulu sangat niscaya kebutuhan menjelaskan siapa pemeluk agama yang masuk kategori sebagai ahli kitab. Al-Mawardi membagi ahli kitab kepada empat kelompok. *Pertama*, kelompok Bani Israil. *Kedua*, kelompok yang merupakan kumpulan orang-orang bukan Bani Israil tetapi telah memeluk salah satu dari dua agama ini (Yahudi atau Nasrani) ketika agama ini masih asli, atau tegasnya sebelum agama ini mengalami pemalsuan atau penyelewengan. *Ketiga*, kelompok yang terdiri dari orang-orang yang bukan Bani Israil yang dapat diketahui bahwa mereka atau leluhur mereka dahulu masuk ke dalam agama Nasrani setelah

<sup>6</sup> Muhammad ibn Idris asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dār al-fikr, 1980, h. 6-7.

agama ini diselewengkan. *Keempat*, kelompok yang terdiri dari orang-orang yang tidak diketahui apakah leluhur mereka dahulu masuk Nasrani atau Yahudi setelah agama ini sudah diselewengkan atau belum diselewengkan, misalnya beberapa suku Arab yang sudah diidentifikasi sebagai orang Yahudi atau Nasrani.<sup>7</sup>

Mengenai nikah beda agama antara muslim dengan ahli kitab, terdapat dua kelompok ulama (menolak dan setuju). Kelompok pertama berpendapat bahwa muslim tidak boleh sama sekali menikah dengan semua perempuan yang bukan muslimah, termasuk ahli kitab. Mereka berpendapat bahwa muslim diharamkan menikah dengan perempuan ahli kitab, karena mereka termasuk dalam cakupan pengertian *al-musyrikât* pada firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah (2):221 "*janganlah muslim menikahi musyrikat*". Alasan memasukkan perempuan ahli kitab kepada kelompok musyrik ini adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 72 dan 73 "*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah ialah al-Masih putera Maryam...'*" dan "*Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga...*". Pandangan yang agak longgar dari hukum haram, tetapi tetap condong kepada larangan adalah ijtihad ulama-ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah dan kelompok Malikiyyah yang berpendapat bahwa perkawinan antara muslim dengan perempuan ahli kitab adalah makruh.<sup>8</sup> Dalam hukum Islam, hukum makruh adalah sebuah hukum yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, sementara apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa.

Kelompok kedua berpendapat bahwa muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT. QS. Al-Ma'idah (5):5 "*Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara ahli kitab sebelum kamu*". Menurut mereka, perempuan ahli kitab tidak termasuk pada kata *musyrikât* yang terdapat di dalam QS. 2:221 itu. Keduanya adalah kelompok masyarakat beragama yang sangat berbeda antara satu dengan lainnya, seperti

<sup>7</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, jilid II, Tahqiq oleh Mahmud Satharji, Beirut: Darul Fikr, tt. h. 305. Lihat juga Alyasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim; Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, h. 71-72.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, jilid VIII, Beirut: Daar al-Fikr, 1989, h. 154.

yang dijelaskan oleh Allah SWT.<sup>9</sup> Adanya dua pendapat yang berbeda dalam Islam seperti ini, meneruskan aspirasi para pemohon JR, seharusnya negara mendeklarasikan keabsahan nikah beda agama (*forum eksternum*) sebagai realisasi dari kebebasan berijtihad dan memilih ijtihad (*forum internum*).

Sayangnya, menurut anggapan pemohon JR, realisasi dalam *forum eksternum* dari hak nikah beda agama tidak pernah terjadi. Dalam prakteknya, pemberlakuan Pasal 2 (1) UUP selalu menempatkan para pihak (atau warga negara yang seaspirasi dengan pemohon) dalam posisi yang kalah untuk mempertahankan keabsahan nikah beda agama sesuai ijtihadnya sendiri apabila berhadapan dengan pemangku organisasi keagamaan dan pegawai pencatat perkawinan. Salah satu saksi laki-laki beragama Islam menceritakan perlakuan yang menyudutkannya karena menikah dengan perempuan Konghucu. Dia tidak bisa mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), padahal dia sendiri beragama Islam. Alasannya, sebagaimana yang menjadi keterangannya dalam persidangan, KUA hanya menerima pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang seagama Islam, sementara pasangannya beragama Konghucu. Sebagai jalan keluarnya, dia terpaksa mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil (KCS)<sup>10</sup>.

Perlakuan seperti yang dialami saksi menunjukkan Pasal 2 (1) UUP telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D (1) UUD 1945. Saksi merasa institusi negara (KUA) yang mempunyai tanggungjawab melayani setiap warga negara dengan agama seperti yang dimiliki dirinya telah menyalahi hak konstitusional dirinya atas pencatatan perkawinan agar pernikahannya memiliki kekuatan hukum sebagaimana pernikahan pada umumnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan jaminan negara kepada setiap warga negaranya atas hak kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D (1) UUD 1945.

Dalam pandangan penulis, konstruksi pelanggaran hak konstitusional bagian kedua ini masih berpangkal pada seputar tuduhan adanya peran negara sebagai penafsir tunggal dalam menilai keabsahan suatu perkawinan menurut agama/kepercayaan. Penulis melihat, sebenarnya pada tuduhan

<sup>9</sup> Abd ar-Rahmân al-Jazîrî, *Kitab al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut : Daar ar-Rasyiid al- Hadiisah, t.th., h. 75-77.

<sup>10</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 70.

ini terdapat pemaksaan pandangan. Pemohon JR terlalu memaksakan diri untuk menganggap penolakan KUA atas pencatatan perkawinan beda agama yang sekalipun salah satunya beragama Islam sebagai bagian dari hegemoni negara atas tafsir keabsahan suatu perkawinan. Konstruksi berpikir seperti ini sebenarnya bisa dibantah. Penulis akan mengeksplorasi bahwa sebenarnya negara tidak menjadi penafsir tunggal atas keabsahan suatu perkawinan menurut agama/kepercayaan. Hal itu akan dielaborasi pada sub bab berikutnya.

### **3. Diskriminasi, Perlakuan Tidak Adil, Hilangnya Hak Perkawinan Sah**

Berangkat dari anggapan pemohon JR dan saksi, tidak adanya layanan pencatatan oleh KUA bagi orang Islam yang menikah dengan non Islam telah nyata menunjukkan adanya pertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Sekaligus hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

Para pemohon JR menganggap perlakuan diskriminatif tersebut telah sangatlah sempurna menunjukkan pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh pemerintah. Penyerahan keabsahan perkawinan kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan dengan penafsiran tunggal dari negara telah menyebabkan munculnya perkawinan-perkawinan yang tidak sah karena penafsiran yang berbeda dengan negara. Dengan kata lain, seorang individu, khususnya warga negara Indonesia, menjadi tidak dapat melangsungkan perkawinan sah karena adanya hegemoni tafsir dari negara. Kondisi seperti ini menyebabkan telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.<sup>11</sup>

Terkait isu diskriminasi, sebenarnya penulis tidak sependapat dengan asumsi seperti itu. Menurut penulis, langkah KUA tidak mencatat perkawinan

<sup>11</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h.24.

pasangan suami-istri yang salah satunya Islam sementara yang lain adalah non Islam memang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975). Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari penerapan hukum. Untuk merasionalkan langkah ini, penulis perlu menjelaskan perbedaan yang merupakan diskriminasi dan perbedaan yang bukan merupakan diskriminasi.

Pembedaan yang masuk kategori diskriminasi adalah perbedaan yang bertujuan untuk memberikan perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang karena kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, keanggotaan kelas-kelas sosial, status kelahiran dll.<sup>12</sup> Perbedaan yang bukan masuk kategori diskriminasi adalah perbedaan perlakuan berdasarkan persyaratan kerja yang inheren, hukum dan keamanan nasional, tindakan protektif dan tindakan afirmatif<sup>13</sup>. Apa yang dilakukan oleh KUA bukan perbedaan yang merupakan bagian dari diskriminasi karena sesuai dengan apa yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28J tentang kewajiban mempertahankan nilai-nilai agama dalam penerapan hak dan kebebasan konstitusional. Dengan demikian, apa yang dilaksanakan KUA tersebut bukan bagian dari diskriminasi karena sudah sesuai peraturan nasional.

## **B. Peran Negara dalam Kebebasan Ijtihad Perkawinan**

MK telah menolak gugatan JR dengan berpendapat bahwa permohonan JR tidak beralasan menurut hukum, sehingga menyimpulkan pelanggaran satu hak konstitusional serta pelanggaran kelanjutan bagi beberapa hak konstitusional tidak terbukti. MK menolak dalil pemohon JR yang menyatakan Pasal 2 (1) UUP telah memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta menjadi penafsir tunggal atau mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa negara sama sekali tidak menjadi penafsir tunggal atas ajaran agama dalam urusan perkawinan. Buktinya selama persidangan MK menghadirkan seluruh organisasi keagamaan untuk menjelaskan keberadaan perkawinan dalam setiap agama. Organisasi keagamaan yang diundang di antaranya adalah Walubi, Matakini, PGI, KWI, MUI dan PDHI.

<sup>12</sup> Li Weiwei, *Equality and Non Discrimination Under International Human Rights Law*, Oslo: Norwegian Centre of Human Rights, 2004, h. 8-9.

<sup>13</sup> Kemenakertrans RI, *Kesetaraan dan non diskriminasi di tempat kerja di Indonesia*, Jakarta: Kemenakertrans RI, 2012, h. 68-69. Kemenakertrans mengutip prinsip perbedaan yang bukan diskriminasi tersebut dari ILO.

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) memang tidak memberikan pandangan hukum, tetapi tetap menyampaikan etika moral berkaitan dengan perkawinan. Menurut Walubi, dalam hukum agama Budha, Budha mengatakan sepasang manusia bisa melangsungkan pernikahan itu karena ada jodoh masa lampau yang sangat kuat dan sangat dalam. Jodoh masa lampau itulah yang merupakan landasan keyakinan dari agama Budha.<sup>14</sup> Definisi ini menyiratkan bahwa Budha mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan Budha. Itu artinya terdapat unsur yang berkaitan dengan agama dalam urusan perkawinan bagi penganut agama Budha<sup>15</sup>.

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menyatakan perkawinan menurut ajaran Hindu adalah *yajna*, yaitu sebagai salah satu bentuk kewajiban pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Kuasa). Ditambahkan lagi bahwa perkawinan adalah masa awal memasuki *Grihastha Asrama* (kehidupan rumah tangga) dan dinyatakan sebagai *dharma* (kewajiban suci), sehingga lembaga tersebut harus dijaga keutuhan dan kesuciannya<sup>16</sup>. Definisi ini menyiratkan bahwa perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang maha mulia, dan yang bersifat sakral. Itu artinya terdapat unsur yang berkaitan dengan agama dalam urusan perkawinan bagi penganut agama Hindu.

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>17</sup>. Definisi ini sekali lagi menyiratkan bahwa perkawinan dipandang sebagai hubungan keperdataan yang berkaitan dengan agama bagi penganut agama Konghucu.

Bagi Islam, perkawinan sangat jelas merupakan hubungan keperdataan yang sangat sakral dengan Allah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>18</sup> Pandangan menikah sebagai bagian dari ibadah tersebut tidak hanya lahir dari pemikiran ulama' dan

<sup>14</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 132.

<sup>15</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 132.

<sup>16</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 136.

<sup>17</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 143.

<sup>18</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

peraturan buatan negara, tetapi langsung berasal dari sebuah hadits. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Abu Hurairah “*bahwa tiga golongan yang berhak ditolong Allah: pejuang di jalan Allah, mukatib (budak yang membeli dirinya dari tuannya) yang mau melunasi pembayarannya dan orang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram*”. Berdasarkan hadits tersebut, terdapat nilai sakralitas dalam pernikahan, karena bermula dari perjanjian khusus yang melibatkan Allah.<sup>19</sup>

Pihak Katholik juga senada dengan agama-agama di atas dengan memandang perkawinan bukan hubungan perdata biasa, tetapi menyangkut aspek sakralitas ketuhanan. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mendefinisikan perkawinan merupakan suatu wadah dan penataan untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia melalui seksualitas. Seksualitas yang merupakan anugerah Tuhan berguna untuk menjamin keberlangsungan manusia melalui pembuatan keturunan. Dalam pemahaman ini, seksualitas perlu ditata agar tujuan utamanya dapat terus berlangsung dan terwujud, namun sekaligus dihindari kemungkinan yang tidak positif, bahkan bisa merusak karena kelemahan manusia. Dalam rangka implementasi Pancasila dan UUD 1945, agama dan negara berkepentingan dalam hal perkawinan ini. Agama berkepentingan mengatur perkawinan sebagai wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan yang disembahnya, turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan semakin memaknai anugerah Tuhan yang luhur ini. Negara juga berkepentingan karena berperan sebagai penetap dan penjamin hukum untuk kehidupan bersama.<sup>20</sup>

Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) memang tidak jelas mendefinisikan hakikat perkawinan dalam dirinya. PGI justru menyatakan ajaran agama/kepercayaan sebagai prasyarat perkawinan seperti tertuang dalam Pasal 2 (1) UUP tidak harus dipahami sebagai hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud dalam kitab-kitab suci, atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen, dan/atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang berkepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan itu juga harus dipahami sebagai kesatuan dengan semua ketentuan perundang-undangan, baik yang telah mendahului Undang-Undang Perkawinan nasional tersebut maupun

<sup>19</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006, h. 66-69.

<sup>20</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 133-134.

yang akan ditetapkan kelak<sup>21</sup>. Definisi ini menyiratkan adanya sekularisasi urusan perkawinan dalam Protestan.

Berdasarkan pendefinisian perkawinan sesuai beberapa ajaran agama di atas, hal ini menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap agama untuk mengkonsepsikan perkawinan sesuai ajaran agamanya. Ini artinya tidak ada pendiktean negara atas hukum perkawinan bagi suatu agama apapun. Pola pelibatan organisasi keagamaan dalam menjelaskan hakikat perkawinan di hadapan negara tersebut menunjukkan peran negara sekedar melaksanakan hasil penafsiran yang diberikan oleh organisasi keagamaan. Eksekusi pencatatan perkawinan yang dilakukan institusi negara adalah dalam rangka melaksanakan semangat kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin pelaksanaan penghayatan ajaran agama. Kedua dasar negara tersebut menempatkan agama sebagai salah satu pangkal dalam hal perkawinan, yang mana negara sekaligus mempunyai kepentingan di dalamnya. Negara turut mempunyai tanggungjawab agar setiap warga negara konsisten menerapkan ajaran agamanya dalam membina perkawinan. Negara mengartikulasikan tanggungjawabnya dengan melegitimasi piranti hukum agama sebagai pedoman untuk menjamin kepastian hukum dalam merajut tali ikatan perkawinan agar sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan. Konstruksi pemikiran yang dibangun MK tersebut sesuai dengan semangat hukum dari Pasal 29 UUD 1945 bahwa negara wajib menjamin pelaksanaan ajaran agama. Di dalam perkawinan terdapat kepentingan agama dan negara yang saling bertemu, saling melengkapi, saling melindungi dan saling menguatkan. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum.<sup>22</sup>

### **C. Model Kebebasan Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan MK**

#### **1. Sikap Moderat Negara Tetap Mengakomodir Nikah Beda Agama**

Sebenarnya kalau direnungkan lebih dalam bahwa Putusan MK menempatkan negara pada posisi yang moderat. Artinya, negara tidak menolak nikah beda agama, tetapi juga tidak mendukung nikah beda agama. Putusan MK tersebut tidak dalam mendukung para pemohon juga tidak mendukung kelompok keagamaan yang menolak nikah beda agama. Apa yang diputuskan MK hanyalah menegaskan kewajiban negara untuk membantu pelaksanaan negara sesuai dengan tafsir organisasi keagamaan atas ajaran agamanya.

<sup>21</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 129-130.

<sup>22</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 153.

Penyerahan keabsahan perkawinan secara agama/kepercayaan kepada masing-masing hukum agama dan kepercayaan menunjukkan ruang negoisasi kebolehan nikah beda agama berada di pundak masyarakat beragama itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa perdebatan mengenai nikah beda agama tersebut berada di wilayah organisasi keagamaan baik dalam tataran internal maupun eksternal. Meskipun penulis telah menyatakan bahwa ijtihad yang dipakai mengenai pengaturan nikah beda agama di KUA adalah ijtihad jama'i yang menolak nikah beda agama, tetapi ijtihad fardiy yang mendukung nikah beda agama juga masih ditoleransi oleh negara. Tetapi pelaksanaannya bukan di KUA, melainkan hanya di KCS.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan nikah beda agama tetap dimungkinkan untuk dilayani oleh negara. Pengaturan pencatatan tersebut disinggung Pasal 34 dan Pasal 35 UU Adminduk. Pasal 34 UU Adminduk menyatakan: *pertama*, perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan; *kedua*, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada bagian pertama, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan *ketiga*, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan. Point kedua pada Pasal 34 UU Adminduk tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara (apapun agamanya) yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinan pada KCS dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat sekaligus memberinya Kutipan Akta Perkawinan. Kemudian, khusus yang pasangan beragama Islam berhak mencatatkan di KUA dan mendapatkan Kutipan Akta dari KUA.

Penegasan jaminan pencatatan nikah beda agama dapat diperoleh melalui ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sesuai dengan penjelasan UU Adminduk, yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 35 huruf

a UU Adminduk tersebut adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Memang penjelasan ini tidak mengatur secara rinci tempat perkawinan beda agama harus dicatatkan, apakah di KUA atautkah di KCS. Oleh sebab itu, solusinya bisa merujuk kepada PP 9/1975. Pasal 2 Ayat 1 PP 9/1975 menyatakan bahwa KUA hanya berwenang mencatat perkawinan dari warga negara yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, serta yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Hal ini berarti perkawinan beda agama yang dilakukan dengan penetapan pengadilan hanya dicatatkan di KCS. Perkawinan beda agama yang dicatat di KCS tersebut termasuk perkawinan beda agama antara orang Islam dengan non-Islam.

Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa tuduhan pemohon JR yang menyatakan pemberlakuan Pasal 2 (1) UUP telah menutup pelayanan oleh negara terhadap nikah beda agama adalah sama sekali tidak benar. Sebenarnya alternatif pencatatan nikah beda agama melalui KCS juga telah disampaikan di depan persidangan oleh salah seorang saksi beragama Islam yang menikah dengan perempuan Konghucu. Dengan demikian, tidak ada alasan keharusan mengubah Pasal 2 (1) UUP demi mengakomodir nikah beda agama.

## **2. Institusionalisasi Kebebasan Ijtihad (Khusus KUA)**

Pemberlakuan Pasal 2 (1) UUP bukanlah menunjukkan peran negara sebagai penafsir tunggal atas keabsahan perkawinan secara hukum agama dan kepercayaan. Sebenarnya yang menjadi penafsir adalah tetap dari ahli agama, yang dalam hal ini kelompok organisasi keagamaan. Ijtihad dari organisasi keagamaan yang merupakan hasil penfasiran dari ajaran agamanya tersebut kemudian menjadi dasar negara dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan perkawinan dalam koridor kehidupan bernegara. Putusan MK tersebut mempertegas penyerahan keabsahan nikah beda agama secara hukum agama dan kepercayaan kepada mekanisme hukum yang berlaku pada agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, MK tidak mendorong peran negara untuk melakukan intervensi terhadap ijtihad mengenai keabsahan nikah beda agama dalam tubuh kelembagaan suatu agama dari agama apapun yang terdapat di Indonesia.

Putusan MK juga membangun model kebebasan ijtihad perkawinan yang bisa diakomodir negara (dalam hal ini lembaga pencatat perkawinan khusus Umat Islam, KUA). Model yang dibangun adalah ijtihad (*pemikiran keagamaan*) yang sifatnya *jama'i* (kolektif). Oleh sebab itu, penulis menyebutnya sebagai institusionalisasi kebebasan ijtihad. Artinya, kebebasan berijtihad mengenai nikah beda agama tetap dijamin, tetapi yang diakomodir negara hanyalah pada tingkatan keputusan yang dihasilkan organisasi keagamaan. Negara tidak mengambil keputusan yang dihasilkan tingkat individu. Ijtihad *jama'i* di sini dimaksudkan sebagai keputusan hukum yang mewakili dan mengatasnamakan suatu organisasi keagamaan. Otoritas ijtihad yang diakui oleh negara adalah berada di tingkat kolektif atau organisasi keagamaan. Sebagai contoh, dalam konteks umat Islam, pelayanan pengakuan keabsahan perkawinan sebagai dasar pelayanan pencatatan perkawinan adalah diberikan kepada KUA. Dalam peraturan hukumnya, KUA hanya menerima pencatatan perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan pria dan wanita yang beragama Islam. KUA menolak mencatat suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan pria dan wanita yang salah satunya beragama Islam sementara yang lain bukan beragama Islam.

Mekanisme kerja KUA tersebut mengakomodasi hasil ijtihad organisasi keagamaan Islam yang mayoritas lebih memilih untuk menolak nikah beda agama. Apa yang dilakukan KUA tersebut sesuai dengan pendapat yang dimiliki oleh MUI dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). MUI pada tanggal 8 Juni 1980 dan diperkuat dengan Keputusan Fatwa No. 4/Munas VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita ahlul kitab, karena *mafsadat*-nya (kerusakan) lebih besar dari *maslahat*-nya (kebaikan).<sup>23</sup> Fatwa MUI ini dilatarbelakangi pertimbangan karena *mafsadat* yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama itu lebih besar daripada *maslahat* yang didatangkannya. Bisa dikatakan bahwa MUI mengambil kaidah fiqh mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.<sup>24</sup>

Langkah MUI ini memang telah menutup total peluang nikah beda agama, karena sebenarnya ulama' fikih klasik hanya menyepakati larangan nikah beda agama secara mutlak antara Islam dengan pihak musyrik. Kini,

<sup>23</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997, h. 122.

<sup>24</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, h. 234.

sesuai Fatwa MUI, larangan nikah beda agama menjadi mutlak dari Islam dengan pihak manapun termasuk dengan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Selanjutnya PBNU juga berpendapat sama dengan MUI. Dalam persidangan gugatan *judicial review* atas Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan, PBNU menyatakan bahwa: *pertama*, perempuan muslimah hanya boleh dinikahkan dengan pria yang beragama Islam karena seluruh ulama menyepakati keharaman wanita muslimah dinikahkan dengan nonmuslim; dan *kedua*, seorang pria muslim hanya boleh menikah dengan wanita beragama Islam dan hukumnya haram pria muslim menikahi wanita Yahudi atau wanita Nasrani.<sup>25</sup> Pernyataan dua organisasi keagamaan dari Islam tersebut juga sama dengan organisasi keagamaan Islam lain seperti Muhammadiyah dan Front Pembela Islam.

Di sisi lain, sebenarnya terdapat cendekiawan Islam yang memperbolehkan nikah beda agama. Setelah lahirnya KHI, terdapat kelompok kecil sesama Islam yang membuat *Counter of Legal Draft of Kompilasi Hukum Islam* (CLD KHI). CLD-KHI dalam Pasal 54 menyatakan secara tegas bahwa perkawinan beda agama tetap diperbolehkan dengan catatan untuk memenuhi tujuan perkawinan, yakni kebahagiaan pasangan suami istri. Kebolehan nikah beda agama tersebut tidak hanya terbatas dengan pihak ahli kitab, tetapi juga sekaligus dengan kategori yang disebut musyrikat. Tokoh yang membidani kelahiran CLD-KHI adalah Siti Musdah Mulia. Alasan pembolehan nikah beda agama dilatarbelakangi karena pertimbangan bahwa persoalan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim atau pernikahan lintas agama hanya merupakan persoalan *ijtihadi*. Mulia menilai tidak ada teks Al-Quran dan hadis yang secara tegas dan pasti (*qath'i*) melarang atau membolehkannya. Oleh sebab itu, dia menyimpulkan jika dalam suatu perkara tidak ditemukan nash atau teks yang secara tegas melarang atau menyuruh, maka dikembalikan ke hukum asal. Salah satu kaidah fiqih menyebutkan bahwa dalam urusan muamalah, seperti pernikahan, hukum asalnya adalah mubah atau boleh (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*)<sup>26</sup>. Dengan demikian, nikah beda agama diperbolehkan dalam Islam.

Cara pandang berbeda dalam menilai nikah beda agama dalam Islam, seperti yang dilontrakan Musdah Mulia tersebut, mungkin hanya dimiliki beberapa pemikir yang bisa dikategorikan dalam kelompok *ijtihad fardi* (pemikiran keagamaan individual). KUA sebagai pelaksanaan kewenangan dari

<sup>25</sup> Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, h. 123-125.

<sup>26</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT. Mizan Pusaka, 2005, h. 70.

negara tidak memakai ijtihad yang model seperti ini dalam menangani nikah beda agama yang melibatkan salah satu pasangan dari Islam. Mekanisme hukum yang berlaku di KUA tersebut menunjukkan bahwa hasil penafsiran yang digunakan pertimbangan pemerintah dalam mengakui keabsahan perkawinan sebagai dasar pelayanan pencatatan perkawinan adalah berdasarkan hasil ijtihad (pemikiran keagamaan) yang sifatnya *jama'i* (kolektif).

Pola seperti ini sekaligus menegaskan bahwa sebenarnya bukan negara –dalam hal ini KUA– yang menjadi penafsir tunggal atas keabsahan perkawinan secara hukum agama/kepercayaan. Dalam hal ini, KUA hanya melaksanakan hasil ijtihad dari organisasi keagamaan Islam. Mengenai perdebatan mengapa KUA menolak mencatat pasangan pernikahan yang salah satunya beragama Islam sementara yang lain beragama non Islam, sebenarnya hal itu telah sah karena sesuai dengan kewenangan KUA yang hanya bertugas mencatat perkawinan antara pasangan yang beragama Islam. Jadi, keberatan KUA mencatat nikah beda agama tersebut memang dibenarkan secara hukum karena memang wewenang KUA hanya mencatat orang Islam sesuai PP 9/1975.

### **3. Menghindari Individualisasi Ijtihad dan Dampak Negatifnya**

Yang dimaksud dengan individualisasi ijtihad di sini adalah mengikuti permohonan JR untuk mengubah bunyi Pasal 2 (1) UUP menjadi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai*". Menyerahkan penafsiran kepada masing-masing calon merupakan bentuk individualisasi ijtihad. Ketentuan ini tidak saja berasal dari pemohon JR, tetapi telah menjadi (*concurring opinion*) alasan berbeda dari salah satu Hakim Konstitusi. Individualisasi tafsir keabsahan perkawinan sesuai ajaran agama dan kepercayaan justru akan merusak sistem perkawinan yang sebenarnya tidak disadari pemohon JR. Apabila tafsir mengenai keberadaan perkawinan diserahkan kepada individu masing-masing, justru hal ini akan mengundang mafsadat yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, tafsir yang keluar tidak hanya mengenai keberadaan nikah beda agama, tetapi juga isu perkawinan yang lainnya, seperti perkawinan *mut'ah* (kawin kontrak), poligami lebih dari empat orang pada saat yang bersamaan, penolakan atas pencatatan perkawinan, dan nikah di bawah umur.

Fenomena nikah mut'ah bukanlah hal yang asing dalam fikih Islam. Masih terdapat beberapa ulama' yang memperbolehkan nikah mut'ah. Mut'ah secara literal mempunyai ragam pengertian, antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal<sup>27</sup>. Secara istilah, mut'ah didefinisikan sebagai uang, barang, dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya<sup>28</sup>. Dalam konteks nikah mut'ah, pemberian tersebut merupakan kesenangan mutlak yang dijadikan dasar hidup bagi laki-laki untuk mencapai keinginannya dan birahinya dari wanita dengan perjanjian tertentu. Ini dilakukan dengan perkawinan sementara atau yang diistilahkan dengan "kawin kontrak" dalam jangka waktu yang dibatasi menurut perjanjian<sup>29</sup>. Bisa disimpulkan bahwa nikah mut'ah adalah pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan isteri.<sup>30</sup> Apabila masa (waktu) yang ditentukan telah habis, keduanya dapat memperpanjang atau mengakhiri pernikahan tersebut sesuai kesepakatan semula. Adanya kesepakatan jangka waktu inilah yang menjadi ciri khas nikah mut'ah, sekaligus bertolak belakang dari nikah biasa. Ja'far Murthada Al-Amili menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dalam nikah mut'ah adalah: baligh; berakal; tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut seperti adanya nasab, saudara sesusu, masih menjadi istri orang lain, atau menjadi saudara perempuan<sup>31</sup>. Ulama' yang memperbolehkan nikah mut'ah adalah kelompok syi'ah. Syi'ah adalah salah satu golongan (*firqoh*) ditubuh umat Islam yang mempunyai basis di Negara Iran.

Apabila individualisasi ijtihad diperbolehkan, tentunya seorang mempelai diperbolehkan melakukan nikah mut'ah atas nama kebebasan menafsirkan ajaran agama/kepercayaan sesuai pilihan individunya. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan. Berdasarkan penelitian, nikah mut'ah tersebut marak terjadi di daerah Jawa Barat terutama Bogor di daerah Cisarua, Bekasi, Indramayu, dan Cianjur di daerah Ciloto. Kawasan tersebut sering dipadati wisatawan dari negara-negara Arab. Tidak hanya dari Arab Saudi, mereka

<sup>27</sup> Husaini bin Muhammad al-Damaghany, *Kamus al-Qur'an an Ishah al-Wujuh wa al-Nazhair fi al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Ilm, 1985, h. 125.

<sup>28</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 677.

<sup>29</sup> Fuad Mohd. Fahrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992, h. 70.

<sup>30</sup> Quraish Shihab, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Biasa, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, h. 189.

<sup>31</sup> Ja'far Murthada al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian dalam Berbagai Mazhab*, terj. Abu Muhammad Jawwad. Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992, h. 19.

juga datang dari negara-negara Timur Tengah lain seperti Kuwait, Iran dan bahkan dari luar Timur Tengah seperti Pakistan. Wisatawan asal Timur Tengah tersebut berkunjung ke Indonesia, ada yang sekedar berlibur, tapi tak sedikit pula yang ingin menikahi wanita lokal dengan sistem kontrak. Mereka melakukan nikah mut'ah hanya sebatas mencari kesenangan untuk berhubungan seksual secara legal. Setelah jangka waktu selesai, mereka kemudian kembali ke negara asalnya<sup>32</sup>. Melihat lebih banyak mafsadatnya, dan dengan pertimbangan bahwa nikah mut'ah tidak jauh berbeda dengan praktek prostitusi yang dibungkus dengan syari'at, MUI telah mengeluarkan Fatwa Pada Tanggal 25 Oktober 1997 M/22 Jum Akhir 1418 H bahwa hukum nikah mut'ah adalah haram. MUI juga menyatakan bahwa pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut MUI, nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan persyari'atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (*at-tanasul*) sesuai dengan syari'at Islam<sup>33</sup>. Melihat fenomena nikah mut'ah seperti itu, tentunya sangat membahayakan apabila atas nama kebebasan individu menafsirkan keabsahan perkawinan sesuai ajaran agama/kepercayaan, terdapat orang yang harus terpaksa dibiarkan melakukan nikah mut'ah atas nama kebebasan ijtihad individu.

Tidak hanya berhenti pada nikah mut'ah saja, siapa yang bisa menjamin pemberian kebebasan tafsir kepada individu tidak membuka penyalahgunaan penafsiran pribadi yang sewenang-sewenang. Sebagai contoh lagi, bisa saja nantinya akan ada orang yang mengartikan poligami itu tidak hanya sampai empat. Bisa saja kemudian ada orang yang melakukan penafsiran bahwa poligami boleh berjumlah sepuluh dengan hitungan satu tambah dua tambah tiga dan tambah empat sehingga berjumlah total sepuluh istri. Apabila undang-undang telah memberikan tafsir keabsahan perkawinan bagi kebebasan ijtihad individu, maka negara harus memberikan fasilitas yang setara dan legal kepada orang yang akan melakukan kawin kontrak dan memberikan perlakuan yang sama pula kepada orang yang akan berpoligami sampai sepuluh. Sekitar Tahun 2013, Indonesia dihebohkan dengan munculnya sosok muslim yang bernama Eyang Subur memiliki 8 istri dalam waktu yang

<sup>32</sup> Shafra, "Nikah Kontrak menurut Hukum Islam", *Jurnal Marwah*, Volume IX, Nomor 1, Juni Tahun. 2010, h. 22.

<sup>33</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, ....h. 350-355.

bersamaan<sup>34</sup>. Terlepas apakah Eyang Subur memakai logika poligami seperti penghitungan di depan atau tidak memakai, yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana jadinya kalau ijtihad individual Eyang Subur yang salah kaprah tersebut ditiru oleh orang lain dengan mengatasnamakan kebebasan berjihad di tingkat individu.

Tidak hanya berpotensi kepada penyalahgunaan nikah kontrak dan poligami di atas empat istri, individualisasi ijtihad akan memungkinkan liberalisasi ijtihad yang meruntuhkan bangunan hukum perkawinan nasional. Apabila negara memberikan individualisasi ijtihad tentang keabsahan perkawinan sesuai ajaran agama/kepercayaan, negara juga harus konsisten untuk tidak menjadikan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang fundamental dalam pelaksanaan perkawinan. Sehingga, negara harus melegalkan pernikahan sirri sekaligus menyetarakan statusnya dengan pernikahan biasa di hadapan hukum negara. Bahwasannya tidak ada satu pun dalil Al Quran dan hadits yang mengharuskan pernikahan harus dicatat, sehingga keadaan ini sering dibuat alasan oleh individu Islam tertentu untuk melakukan nikah sirri. Perkawinan sirri dalam konteks Indonesia yang dimaksud adalah pernikahan yang pelaksanaannya menurut syari'at Islam, tetapi tidak/belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah/PPN<sup>35</sup>. Pencatatan bukan bagian dari rukun pernikahan. Ulama' Malikiyyah sebagaimana dikutip oleh Jaziri mengkategorikan rukun nikah terdiri dari: 1) wali dari pihak perempuan; 2) mahar (mas kawin); 3) calon pengantin pria; 4) calon pengantin perempuan; dan 5) sighth akad nikah. Adapun Ulama' Syafi'iyah mengkategorikan rukun nikah terdiri dari: 1) calon pengantin laki-laki; 2) calon pengantin perempuan; 3) wali; 4) dua orang saksi; dan 5) sighth akad nikah<sup>36</sup>. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia sekarang ini, pencatatan justru menjadi hal yang fundamental karena menjadi jaminan kepastian hukum bagi kedua mempelai pengantin dan keturunannya. Oleh sebab itu, individualisasi tersebut memang tidak sepatutnya diberlakukan dalam membaca Pasal 2 (1) UUP karena justru akan membuka kemungkinan seperti ini.

Kemungkinan dampak destruktif tidak hanya sampai di situ, tetapi juga bisa membuka kemungkinan lahirnya pernikahan di bawah umur. Tahun

<sup>34</sup> Redaksi Solo Pos, "Heboh, Eyang Subur Miliki 8 Istri, FPI dan MUI pun Bereaksi", <http://www.solopos.com/2013/04/02/heboh-eyang-subur-miliki-8-istri-fpi-dan-mui-pun-bereaksi-392975>, diunduh 24 Juni 2015.

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011, h. 210.

<sup>36</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Ala Mazhabih al-Arba'ah*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, h. 16.

2008, sempat terjadi kehebohan munculnya seorang muslim yang mengaku sebagai Syekh dengan sebutan Syekh Puji telah menikahi gadis di bawah umur atas nama telah sesuai dengan hukum agama. Pujiono Cahyo Widiyanto, warga Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang yang berusia 43 tahun menikahi Lutfiana Ulfa (12 tahun), bocah yang baru lulus dari sekolah dasar (SD) pada 8 Agustus 2008 secara agama sebagai istri keduanya. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak saat itu (Seto Mulyadi) menyatakan bahwa kasus yang terjadi di Semarang tersebut hanyalah fenomena gunung es. Kejadian serupa juga terjadi di Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Menurutnya, di daerah tersebut, perempuan rata-rata menikah pada usia 14-15 tahun, sedangkan laki-laki berusia 17-20 tahun. Di tempat lain seperti di Desa Leggung Barat, Kabupaten Sumenep, menikahkan anak usia dini untuk perempuan 13 tahun, lulus SD dan laki-laki 15 tahun atau usia SMP merupakan hal wajar.<sup>37</sup>

Oleh sebab itu, tafsir agama atas keabsahan perkawinan memang harus diarahkan kepada ijtihad yang jama'i. Organisasi keagamaan yang dirujuk pun adalah organisasi keagamaan yang tidak sekedar muncul hanya berbasiskan proyek, tetapi organisasi keagamaan yang telah teruji track recordnya memang untuk pembinaan masyarakat. Sebagai contoh organisasi keagamaan yang telah mapan dan bisa dikatakan kredibel bagi masyarakat Muslim Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam Indonesia, dan organisasi keagamaan lain yang benar-benar kredibel.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mempunyai kesimpulan berikut:

Rangkaian pelanggaran hak konstitusional yang dibangun oleh Pemohon JR adalah menempatkan Pasal 2 (1) UUP sebagai penyebab negara telah melakukan hegemoni tafsir atas ajaran agama bagi keabsahan suatu perkawinan. Hegemoni tersebut disalahgunakan negara (dalam hal ini instansi pemerintah yang mengurus pencatatan perkawinan) untuk menganggap tidak sahnya nikah beda agama. Sebagai salah satu contohnya adalah KUA yang tidak melakukan pencatatan perkawinan bagi pernikahan oleh warga negara yang sekalipun beragama Islam tetapi pasangannya adalah non Islam. Penolakan seperti ini telah dianggap

<sup>37</sup> Redaksi Antara, "Belajar Dari Kasus Syekh Puji", <http://www.antaraneews.com/print/127708/belajar-dari-kasus-syekh-puji>, diunduh 24 Juni 2015.

mengakibatkan pelanggaran kelanjutan terhadap beberapa hak konstitusional lain seperti hak atas beragama, hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah, hak atas kepastian hukum, hak atas persamaan hukum dan hak atas bebas dari perlakuan diskriminatif.

Putusan MK mendudukkan posisi negara dalam penyelenggaraan perkawinan sebenarnya bukan sebagai penafsir ajaran agama bagi keabsahan perkawinan. Negara sebenarnya hanya menjalankan perannya untuk mengimplementasikan hasil ijtihad organisasi keagamaan mengenai keberadaan perkawinan sesuai dengan agama masing-masing. Hasil ijtihad tersebut diterapkan oleh negara dalam suatu piranti kenegaraan bernama hukum. Jadi, yang membuat penafsiran dan ijtihad mengenai perkawinan dari hukum agama tetaplah pemuka agama.

Putusan MK sebenarnya mengambil sikap moderat atas polemik nikah beda agama. Negara tidak mendukung nikah beda agama, tetapi juga tidak melarang nikah beda agama. Pernikahan beda agama ternyata masih tetap bisa dimintakan pencatatan ke KCS. Hal ini berlaku bagi nikah beda agama dari semua agama. Khusus KUA, memang tidak mencatat nikah beda agama. Dalam melayani urusan perkawinan, negara (KUA) hanya mengakomodir model ijtihad *jam'i*. Artinya, yang ditransformasikan ke dalam piranti perundang-undangan adalah hasil ijtihad sebagai pendapat dari institusi keagamaan, seperti berasal dari MUI, NU, Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lain yang senafas pendirian dengan lembaga tersebut dalam urusan nikah beda agama. Oleh sebab itu, KUA menolak untuk mencatat pernikahan beda agama dari warga negara Islam dengan pasangan non Islam. Keputusan ini sebenarnya juga dibenarkan kalau merujuk PP 9/1975. PP tersebut memang hanya mengamanatkan KUA untuk mencatat perkawinan antara pasangan beragama Islam. Di sisi lain, putusan moderat MK sekaligus menolak deklarasi nikah beda agama melalui perubahan Pasal 2 (1) UUP, yang mana perubahan itu menuntut tafsir agama bagi keabsahan perkawinan diserahkan pada tingkat individu. Individualisasi kebebasan ijtihad perkawinan tersebut mempunyai mafsadat yang lebih besar karena bisa membuka kesempatan pengrusakan atas sistem perkawinan: seperti kesempatan legalitas nikah *mut'ah*, poligami di atas empat, penolakan pencatatan perkawinan dan nikah di bawah umur. Kalau undang-undang menyetujui individualisasi kebebasan ijtihad, tentunya negara harus bersiap-siap akan dihadapkan keterpaksaan mengakomodir empat perkawinan amoral dan tidak normal tersebut yang bisa terjadi atas nama kebebasan individu berijtihad terhadap ajaran agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Amili, Ja'far Murthada, 1992, *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian dalam Berbagai Mazhab*. terj. Abu Muhammad Jawwad. Jakarta: Yayasan As-Sajjad.
- al-Damaghany, Husaini bin Muhammad, 1985, *Kamus al-Qur'an an Ishah al-Wujuh wa al- Nazhair fi al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Ilm.
- al-Jazîrî, Abd ar-Rahmân, t.th., *Kitab al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut : Daar ar-Rasyiid al- Hadiisah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, *al-Fiqhu 'Ala Mazhahib al-Arba'ah*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, tt, *Al-Hawi al-Kabir*, jilid II, Tahqiq oleh Mahmud Satharji, Beirut: Darul Fikr.
- Ansori, Abdul Ghofur, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- asy-Syâfi'î, Muhammad ibn Idrîs, 1980. *Al-Umm* , Juz V, Beirut: Dâr al-fikr.
- az-Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, jilid VIII, Beirut: Daar al-Fikr.
- Bakar, Alyasa Abu, 2008, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim; Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Depdikbud, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahrudin, Fuad Mohd., 1992, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hazairin, 1983, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Karsayuda, M., 2006, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media.

- Kemenakertrans RI, 2012, *Kesetaraan dan non diskriminasi di tempat kerja di Indonesia*, Jakarta: Kemenakertrans RI.
- Majelis Ulama Indonesia, 1997, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Mulia, Siti Musdah, 2005, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT. Mizan Pusaka, 2005.
- Nainggolan, Yosaa A, dkk, 2009, *Pemaksaan Terselubung Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, Jakarta: Komnas HAM.
- Redaksi Antara, 2008, "Belajar Dari Kasus Syekh Puji", <http://www.antaranews.com/print/127708/belajar-dari-kasus-syekh-puji>, diunduh 24 Juni 2015.
- Redaksi Solo Pos, 2013, "Heboh, Eyang Subur Miliki 8 Istri, FPI dan MUI pun Bereaksi", <http://www.solopos.com/2013/04/02/heboh-eyang-subur-miliki-8-istri-fpi-dan-mui-pun-bereaksi-392975>, diunduh 24 Juni 2015.
- Shafra, 2010, "Nikah Kontrak menurut Hukum Islam", *Jurnal Marwah*, Volume IX, Nomor 1, Juni Tahun. 2010, h. 1-27.
- Shihab, Quraish, 2005, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Biasa, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Veiwei, Li, 2004, *Equality and Non Discrimination Under International Human Rights Law*, Oslo: Norwegian for Centre of Human Rights.